

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Pajak di Indonesia telah lama menjadi sumber penerimaan negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai kepentingan negara dan masyarakat. Fungsi perpajakan sendiri sebagai sumber pendapatan negara yang tujuannya untuk mengimbangi pengeluaran dan pendapatan nasional. Perusahaan sendiri tentu memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak bagi perusahaan sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Laba yang tinggi tentu akan berpengaruh pada beban pajak yang tinggi pula sehingga merugikan perusahaan. Tidak jarang perusahaan menggunakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah celah peraturan yang ada.

Sub Sektor perusahaan kosmetik dan industri rumah tangga belakangan ini cukup populer di kalangan masyarakat khususnya para wanita. Dengan kebutuhan akan kosmetik yang meningkat hal ini memungkinkan laba perusahaan sektor kosmetik tentu akan meningkat. Kementerian perindustrian mengungkapkan bahwa Industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada

tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan hingga double digit ini didorong permintaan besar dari pasar domestik dan ekspor seiring tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama. Tingkat penjualan adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan menurut Gitosudarmo (1999:21) dalam (Asrianti et al., 2017). Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan perusahaan bertambah maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Terjadinya kenaikan penjualan maka laba akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) agar beban perusahaan tidak tinggi. Menurut jurnal yang diteliti oleh Purwanti dkk hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) Sedangkan penelitian yang dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) dalam (Permata et al., 2018), (Mahanani et al., 2017), (Astuti et al., 2020), mendapatkan hasil penelitian bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Dikutip dari media online kontan.co.id (23/11/20) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara

Soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Menurut Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Santoso & Hidayat, 2020)

Kejadian tersebut tentu akan mengganggu penerimaan pajak negara jika praktik tadi dibiarkan begitu saja. Tata Kelola perusahaan sangat berperan krusial pada mengaitkan perkara praktik penghindaran pajak tadi. Terutama pada para manajer yang mencoba memanfaatkan kesempatan buat melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan adanya Tata Kelola perusahaan, masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik terhadap sistem tata kelola di dalam sebuah perusahaan. Perbedaan antara kepentingan agen dan kepentingan principal dalam tata kelola perusahaan berkaitan dengan baik buruknya suatu tata kelola dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang perpajakan (Prasetyo &

Pramuka, 2018). Tata Kelola perusahaan yang baik tentunya ada pemisah antara manajer dan pemilik perusahaan yang bisa menimbulkan masalah agensi (Dewi & Jati, 2014) dalam (Prasetyo & Pramuka, 2018). Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial serta komisaris independen mengambil peran yang penting dalam aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki suatu institusi atau lembaga seperti perusahaan bank, asuransi investasi dan institusi lain (Tarjo, 2008) dalam (Mahulae et al., 2016). Kepemilikan institusional adalah pemegang saham terbesar di perusahaan yang dimana merupakan sarana untuk mengawasi manajemen (Haruman, 2008). Dengan adanya peran kepemilikan institusional dalam meminimalisasi konflik antara pemegang saham dan manajer (Jensen & Meckling, 1976). Aktivitas yang dilakukan pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu dalam penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham, para pemegang saham yang lebih besar daripada pemegang institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan mereka sendiri dengan meminimalisir jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie, menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016) hal ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Mahulae et al., 2016), (Noorica & Asalam, 2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax

avoidance. Tetapi menurut penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini sejalan dengan penelitian (Krisna, 2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Kepemilikan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap saham perusahaan merupakan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial berperan sebagai pengurus dari pemegang saham, serta memiliki saham dalam perusahaan dan merupakan pemegang saham (Bandaro & Ariyanto, 2020). Para pemegang saham yang menjadi seorang manajemen (kepemilikan manajerial) akan menyebabkan pemisahan antara pemegang saham (pemilik) dengan pemegang saham (manajer) yang dimana masing-masing dari mereka memiliki tujuannya sendiri. Pemilik bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari investasi perusahaan, sedangkan manajer bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Putri & Lawita, 2020). Dengan semakin besarnya tingkat kepemilikan manajerial maka akan lebih mudah manajer untuk mewujudkan kepentingannya dengan pemilik. Namun, kenaikan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan manajer memiliki peluang untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penelitian (Stavroula, 2016) membentuk bahwa masih ada pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian (Jamei, 2017) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh (Noorica & Asalam, 2021), (Astuti et al., 2020), (Putri & Lawita, 2020) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penerangan diatas bisa disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan

(corporate governance) yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial & ukuran komisaris independen dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dewan Komisaris merupakan posisi tertinggi dalam pemegang saham perusahaan jika dilihat dari manajemen perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menaruh perhatian pada kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam penetapan tujuan, mengembangkan kebijakan untuk dapat diterapkan. Direksi dan komisaris sebagai dewan penanggung jawab perusahaan secara pribadi bertanggung jawab untuk memantau kinerja manajemen untuk melindungi para pemegang saham dan meninjau bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik. Dewan komisaris mendukung dalam Menyusun kebijakan jangka Panjang dan meninjau penerapan strategi dalam mengurangi praktik penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Penelitian yang dilakukan (Astuti et al., 2020), (Masripah et al., 2021), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Wahyudi & Rustinawati, 2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winata, 2014), (Putri & Lawita, 2020), menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh (Purwanti & Sugiyarti, 2017), (Oktamawati, 2017), (Masrullah et al., 2018), mengemukakan bahwa Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2018), (Astuti et al., 2020), (Ashari et al., 2020), (Windarni et al., 2018),(Hidayat, 2018) mengemukakan bahwa Pertumbuhan penjualan tidak

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait kepemilikan institusional yang dilakukan oleh (Ariawan & Setiawan, 2017), (Astuti et al., 2020), (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Putri & Lawita, 2020), (Lutfia & Pratomo, 2018), Mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiadi et al., 2017), (Darma et al., 2018), (Putranti & Setiawanta, 2016), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Ashari et al., 2020), (Putranti & Setiawanta, 2016), (Krisna, 2019), (Masrullah et al., 2018), (Tarmidi, Sari, & Handayani, 2020) mengemukakan bahwa, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait kepemilikan manajerial yang dilakukan oleh (Hendi & Angelina, 2021), (Ashari et al., 2020) , (Putri & Lawita, 2020), mengemukakan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiadi et al., 2017) (Stavroula, 2016), (Jamei, 2017), (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Krisna, 2019), (Fadhila et al., 2017) mengemukakan bahwa Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait komisaris independen yang dilakukan oleh (Lutfia & Pratomo, 2018), (Pratomo & Rana, 2021), (Sari et al., 2020), (Windarni et al., 2018), (Tarmidi, Sari, & Handayani, 2020), mengemukakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Darma et al., 2018), (Mahanani et al., 2017), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Putranti & Setiawanta, 2016), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Wahyudi & Rustinawati, 2020), (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Fadhila et al., 2017), (Masrullah et al., 2018), (Purbowati, 2021), (Kusuma Wardani & Mursiyati, 2019), (Tarmidi, Sari, & Sormin, 2020)

mengemukakan bahwa Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

*Tax avoidance* cukup menarik minat untuk diulas karena terdapat hal hal yang disesuaikan terkait prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku. Tidak jarang para manajemen perusahaan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan dengan melakukan *tax avoidance* tetapi tanpa melanggar hukum. Tentu ada resiko yang akan diterima perusahaan jika melakukan *tax avoidance* seperti membuat citra buruk di masyarakat maupun investor. Memang *tax avoidance* bukan merupakan Tindakan yang melanggar hukum, tetapi banyak yang menganggap praktik ini kurang baik untuk dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Secara Bersamaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori yang terkait yaitu teori keagenan, dan dapat memberikan tambahan wawasan secara teoritis khususnya pengembangan ilmu ekonomi pada perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang terdaftar di Bursa efek

Indonesia mengenai pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

## 2. Secara Praktis

### 1) Bagi Investor

Memberikan gambaran tentang *tax avoidance* agar dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan investasi.

### 2) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pengguna laporan keuangan dapat melihat manakah perusahaan yang memiliki kualitas tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mengambil keputusan yang tepat bagi pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal.

### 3) Bagi Perusahaan

Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan kebijakan yang baik agar meminimalisir melakukan tindakan *tax avoidance*.

## 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat diperoleh permasalahan yang luas. Penulis memfokuskan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian yang terfokus pada Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mendeskripsikan tentang susunan dari penulisan yang dibuat secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Agar pembaca dapat dengan mudah membaca penelitian ini, maka sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, fenomena, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori atau pemahaman yang berhubungan dengan judul penelitian yang telah diambil yaitu Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel penelitian,

waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode dalam analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang berhubungan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai objek yang digunakan oleh peneliti guna menjawab setiap rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat, keterbatasan penelitian dan juga implikasi manajerial yang dapat digunakan untuk pengembangan hasil penelitian ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.